

## ABSTRAK

### **TINJAUAN FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NOMOR 05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI PESANAN TERHADAP JUAL BELI KENTANG (STUDI KASUS DI TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN CIKAJANG GARUT)**

---

Di Taman Teknologi Pertanian (TTP) Cikajang Garut, terdapat praktik jual beli kentang dengan sistem pesanan. Diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Pesanan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan jual beli pesanan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, bagaimana praktik jual beli kentang di TTP Cikajang, dan bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Pesanan terhadap praktik jual beli kentang di TTP Cikajang. Penelitian ini bertujuan menjawab rumusan masalah diatas. Dan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.

Hasil dari penelitian: Pertama, menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, jual beli pesanan merupakan jual beli yang pembayarannya di muka dan penyerahan barangnya di kemudian hari dengan harga, objek, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian, Kedua, praktik jual beli kentang di TTP Cikajang belum jelas perjanjiannya, Ketiga, menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 jual beli kentang di TTP Cikajang Garut merupakan transaksi jual beli yang tidak sah.

**Kata Kunci:** Jual Beli Pesanan, Kentang, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000.

## ABSTRACT

### **TINJAUAN FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NOMOR 05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI PESANAN TERHADAP JUAL BELI KENTANG (STUDI KASUS DI TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN CIKAJANG GARUT)**

---

*In the Agricultural Technology Park (TTP) Cikajang Garut, there is a practice of buying and selling potatoes with an order system. Regulated in the Fatwa of the National Syari'ah Council Number 05 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning Buying and Selling Orders. The formulation of the problem in this study is how the provisions for buying and selling orders according to the Fatwa of the National Syari'ah Council Number 05 / DSN-MUI / IV / 2000, how is the practice of buying and selling potatoes at TTP Cikajang, and how is the review of Fatwa of the National Syari'ah Council Number 05 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning Buying and Selling Orders for the practice of buying and selling potatoes at TTP Cikajang. This study aims to answer the problem formulations above. And the method used is a qualitative method.*

*The results of the research: First, according to the Fatwa of the National Syari'ah Council Number 05 / DSN-MUI / IV / 2000, buying and selling orders are sales and purchases that are paid in advance and delivery of goods at a later date with price, object, specifications, quantity, quality. , the date and place of delivery are clear, as well as previously agreed in the agreement, Second, the practice of buying and selling potatoes at TTP Cikajang is not yet clear. Third, according to the National Syari'ah Council Fatwa Number 05 / DSN-MUI / IV / 2000 buying and selling potatoes in TTP Cikajang Garut is an illegal sale and purchase transaction.*

**Keywords:** *Buying and Selling Orders, Potatoes, National Sharia Council Fatwa Number 05 / DSN-MUI / IV / 2000.*